www.borobudurpark.com

Borobudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko
The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
NOMOR : SK.45/DIREKSI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero) YANG BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan Pejabat di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dalam kaitannya dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat perubahan struktur organisasi pada jabatan struktural maupun fungsional Perusahaan, sehingga perlu untuk dilakukan pengaturan kembali melalui Surat Keputusan Direksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : SPJ-22/10/04/2009, Perj-01/S-MBU/2009, tanggal 30 April 2009 tentang Pengelolaan Data Wajib LHKPN;

4. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Ins-02/MBU/2007, tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM. 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email :Sekretariat@borobudurpark.co.id
Representative Office : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350
Telp 021 3857028 Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia No : 2 Tahun 2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No : 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

6. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya terakhir Nomor: 33 tanggal 22 Mei 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal 27 Agusus 2018 Jo. Nomor: 29 tanggal 28 Desember 2018 Jo. Nomor: 26 tanggal 17 Desember 2020 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni,S.H;

7. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor: SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor: SK-299/MBU/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

8. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;

9. Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 14/DIREKSI/2018, tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero) YANG BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK);**

PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk Pejabat di bawah ini :

a. Dewan Komisaris;
b. Direksi;
c. Ka. SPI/Sesper;
d. General Manager (GM);
e. Senior Manager (SM);

Untuk berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK setiap tahun;

KEDUA : Pejabat dimaksud berkewajiban untuk melakukan koordinasi yang baik termasuk memberikan data dan informasi yang baik dan benar berkaitan dengan penyampaian LHKPN dimaksud;

KETIGA : Dalam pelaksanaannya, wajib untuk mematuhi ketentuan dan sanksi perusahaan yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka ketentuan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 39/DIREKSI/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang penetapan dan penunjukan Pejabat di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2020

DIREKSI

PALWOTO
Plt. DIREKTUR UTAMA

Lampiran
Surat Keputusan Direksi
Nomor : SK.45/DIREKSI/2020
Tanggal : 31 Desember 2020

SOP Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia No : 2 Tahun 2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No : 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

B. Latar Belakang

Perusahaan memiliki komitmen untuk turut serta dalam upaya Pemerintah dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam upayanya, Perusahaan telah menerbitkan kebijakan Pengelolaan Perusahaan yang baik (GCG) sebagai parameter dan pedoman berperilaku bagi insan Perusahaan.

Dalam GCG, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung terselenggaranya pengelolaan Perusahaan yang bersih dan bebas dari KKN serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dan seluruh insan Perusahaan untuk dapat melaksanakan dengan baik.

Perusahaan telah menunjuk jabatan tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA. Perusahaan meningkatkan komitmen dan upayanya dalam pelaporan LHKPN dengan menambah jabatan yang harus melaporkan LHKPN;

C. Ketentuan Umum

Dalam SOP ini, yang dimaksud dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA beserta suami/istri dan anak yang masih dalam tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang diperoleh pejabat yang bersangkutan sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya;

D. Tata Cara Pelaporan dan Kepatuhan

1. Pelaporan LHKPN oleh PN dilakukan pada awal menjabat, selama menjabat dan akhir jabatan;

2. Pelaporan LHKPN pada awal menjabat dan akhir menjabat dilakukan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan sejak masa pengangkatan atau berakhir masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara dengan posisi harta pada saat tanggal pelaporan.

3. Pelaporan LHKPN selama PN menjabat dilakukan secara periodic setiap tahun sekali dengan posisi harta per 31 Desember dan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

4. Penyampaian LHKPN dilakukan melalui system online E-LHKPN yang dapat diakses melalui website www.elhkpn.kpk.go.id dan masuk pada modul e-Filing.

5. LHKPN yang sudah di submit/kirim melalui modul e-Filing akan diverifikasi penerimaan oleh KPK maksimal 60 (enampuluh) hari kerja.

6. LHKPN yang dikirim dan sudah dinyatakan lengkap oleh KPK maka PN akan diberikan "Tanda Terima LHKPN Lengkap" dan akan diumumkan.

7. LHKPN yang dikirim dan dinyatakan belum lengkap atau isian tidak sempurna akan dikembalikan kemodul draft e-Filing, dan jika e-Filing tidak diperbaiki/tidak dikirimkan kelengkapannya maka akan dikembalikan ke draft belum lapor / tidak patuh dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

8. Sekretaris Perusahaan selaku admin instansi yang ditunjuk Direksi untuk melakukan pengelolaan LHKPN Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Perusahaan melalui pendataan wajib LHKPN, pendaftaran wajib LHKPN, monitoring kepatuhan LHKPN dan fasilitasi pengumuman LHKPN;

9. Sehubungan adanya perubahan jabatan di lingkungan Perusahaan (promosi, rotasi/mutasi) atau pensiun terhadap pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, Sekretaris Perusahaan menyampaikan laporan tertulis kepada KPK;

10. Apabila pejabat yang bersangkutan mangkat/meninggal dunia, maka pelaporan LHKPN yang belum terselesaikan, dilanjutkan oleh ahli waris yang ditunjuk;

11. Perusahaan wajib memberikan teguran dan sanksi bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN;

12. Teguran dan sanksi bagi pejabat Perusahaan meliputi :

    a) Teguran tertulis disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan apabila pejabat yang bersangkutan tidak menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak adanya perubahan jabatan yang sah serta selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak awal tri wulan pada laporan periodik LHKPN tahunan;
    b) Teguran tertulis disampaikan oleh Direktur Utama apabila pejabat yang bersangkutan tidak menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya3 (tiga) bulan sejak adanya perubahan jabatan yang sah serta selambat-lambatnya3 (tiga) bulan sejak awal tri wulan pada laporan periodik LHKPN tahunan.
    c) Apabila melebihi dari 3 (tiga) bulan pejabat yang bersangkutan tidak menyampaikan LHKPN, maka Perusahaan melaporkan pejabat tersebut kepada KPK untuk diberikan teguran menggunakan mekanisme yang berlaku di KPK;

13. Teguran dan sanksi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi meliputi :

    a) Teguran tertulis disampaikan oleh Direktur Utama kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menyampaikan laporan periodik LHKPN tahunan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak awal triwulan I;

b) Teguran tertulis disampaikan oleh Pemegang Saham apabila yang bersangkutan tidak menyampaikan LHKPN tahunan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak awal triwulan I;
c) Apabila melebihi dari 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak menyampaikan LHKPN, maka Pemegang Saham melaporkan pejabat Dewan Komisaris dan/atau Direksi tersebut kepada KPK untuk diberikan teguran menggunakan mekanisme yang berlaku di KPK;

14. Pelaporan LHKPN disampaikan dengan melampirkan Dokumen pendukung berupa Surat Kuasa yang ditanda tangani diatas materai saat pertama kali menyampaikan dan dikumpulkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk dikirimke KPK.

15. Proses pendataan, verifikasi, pelaporan dan pegumuman selanjutnya mengikuti dari ketentuan yang berlaku di KPK;

DIREKSI

PALWOTO
Plt. DIREKTUR UTAMA

Lampiran
Surat Keputusan Direksi
Nomor : SK.45/DIREKSI/2020
Tanggal : 31 Desember 2020
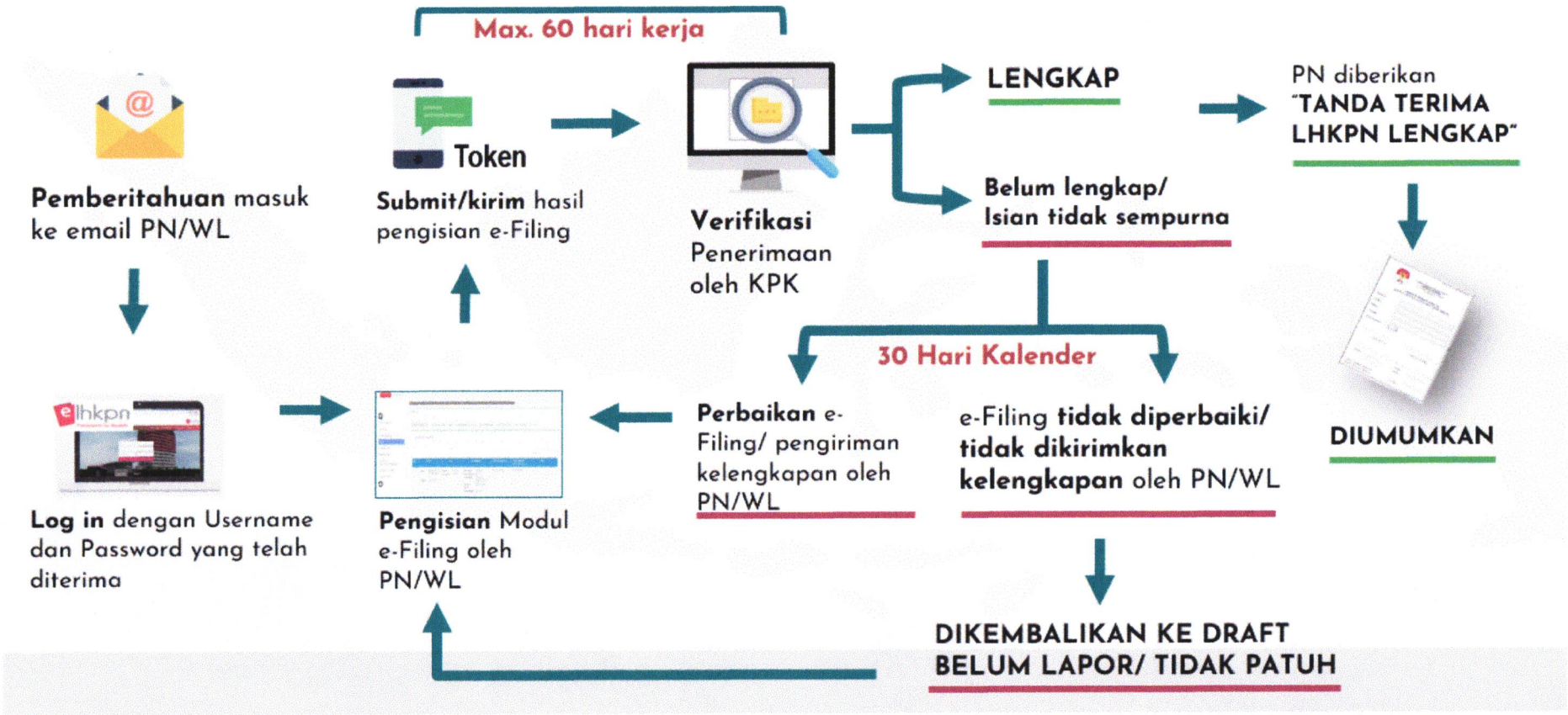
ALUR LHKPN
PERATURAN KPK NO. 02 TAHUN 2020